

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
372/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA.JKT.PST)**

Oleh:

Siti Aminah, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

anggakaisar2011@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan (Studi Kasus putusan nomor : 372/pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor akibat kepailitan yang bersumber dari itikad tidak baik dalam PKPU dan bagaimana akibat hukum terhadap harta palit yang akan dieksekusi oleh kreditor sparatis. kasus bermula ketika debitor PKPU tidak mampu membayar utangnya, salah satu kreditornya mengajukan PKPU dan rencana perdamaian namun perdamaian tidak dicapai karena ada kebohongan dan penipuan yang dilakukan debitor PKPU dengan menyembunyikan kreditor sparatis sehingga nota perdamaian tidak terjamin sehingga putusan pengadilan niaga mempailitkan debitor PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas harta kepailitan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta fakta yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang kaitannya dengan masalah perlindungan kreditor terhadap harta pailit, melalui lembaga kepailitan harta kekayaan debitor akan dibagi berdasarkan asas *Pari Passu Prorata Parte*, yang diatur dalam pasal 1132 KUHper yang artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas aset debitor kecuali ada alasan alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan sehingga para kreditur yang tidak memegang hak kebendaan dapat terjamin pelunasan utangnya. akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditor separatis

dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan, kesimpulannya bahwa eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui pelelangan umum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Harta Pailit.

ABSTRACT

This research on the legal protection of creditors in bankruptcy (Case Study decision number: 372/pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) was conducted to find out how the legal protection of creditors due to bankruptcy originating from bad faith in PKPU and what are the legal consequences for the bankruptcy estate to be executed by the separatist creditors. The case began when the PKPU debtor was unable to pay his debts, one of the creditors submitted a PKPU and peace plan but peace was not achieved because there were lies and fraud committed by the PKPU debtor by hiding the separatist creditors so that the peace note was not guaranteed so that the decision of the commercial court bankrupted the PKPU debtor. is a normative juridical research, namely research that prioritizes library research and documents to obtain secondary data. The normative approach in this study examines legal regulations relating to the problem of legal protection of creditors for bankruptcy assets, while the juridical approach is used in analyzing the law against the facts used in answering problems related to the problem of protecting creditors against bankrupt assets, through institutions. Bankruptcy assets of the debtor will be divided based on the principle of Pari Passu Prorata Parte, which is regulated in Article 1132 of the KUHper which means that all creditors have the same rights over the assets of the debtor unless there are valid reasons to take precedence so that creditors who do not hold property rights can guaranteed repayment of the debt. as a result of bankruptcy for the mortgage holder as regulated in the Law on Mortgage, Elucidation of Article 21 which states that the position is prioritized by the mortgage holder by excluding the effect of the bankruptcy of the mortgagee on the object of the mortgage. Article 55 of the bankruptcy law has determined that every creditor Mortgage holders who are located as separatist creditors and have preferential rights, can execute their rights as if there was no bankruptcy, except in the case of collection of a receivable as referred to in Articles 136 and 137 of the Bankrupt

Keyword: Legal protection of creditors against for bankrupt assets.

A. LATAR BELAKANG

Dunia bisnis merupakan dunia yang penuh dinamika dunia ini tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang dengan risikonya masing-masing yaitu wanprestasi dan utang yang tidak terbayarkan. mengenai hal yang

disebut terakhir, yaitu utang yang tidak dibayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.¹

Menurut Jerry Hoff, utang dapat timbul baik dari kontrak atau pun dari undang-undang seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti utang sendiri dalam arti sempit yaitu adalah utang yang berupa uang, sedangkan utang dalam arti luas adalah utang yang dapat dinilai dengan uang.

Salah satu cara hukum yang dimanfaatkan untuk menjadi suatu batu pertama untuk dilakukannya pemecahan kasus utang piutang dan dekat hubungannya dengan kebangkrutan didalam bidang usaha ialah peraturan mengenai kepailitan, termasuk pula pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap menanggulangi adanya persoalan yang timbul dalam dunia bisnis yang gulung tikar dan akan berpengaruh tidak bisa terpenuhinya kewajiban atau tanggung jawab yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan pergantian didalam peraturan perundang undangan yakni dengan cara melakukan pembetulan *massive* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.

Sejak berlakunya UUK-PKPU saat disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004, memiliki beberapa sasaran dari pada pengundangan UUK-PKPU ini adalah untuk mencapai pemecahan problematika utang piutang secara gesit, jujur, tidak tertutup dan efektif.² Sejak mulai berlakunya UUK-PKPU semua peraturan yang terdapat didalamnya wajib ditaati oleh semua pihak yang berperkara. Didalam UUK-PKPU terdapat banyak asas-asas penting yang berguna untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan salah satu dari asas-asas

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis:Kepailitan, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), hlm.1.

² Widjarnarko, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 1999),hlm.73.

yang penting itu adalah asas *pari passu pro rata parte*. Layaknya sebuah jantung didalam tubuh manusia begitulah fungsi dari suatu asas didalam peraturan perundang-undangan, tanpa adanya asas-asas tersebut maka peraturan yang ada tidaklah lengkap dan belum bisa disebut suatu peraturan. Penggolongan harta kekayaan debitur yang telah pailit dilakukan berdasarkan rentetan prioritas dimana kreditor yang kedudukannya lebih rendah mendapatkan penggolongan lebih akhir lalu dibagi secara bersamaan dengan asas *pro rata* setelah kreditor yang memiliki kedudukan lebih unggul dari kreditor lain mendapatkan bagiannya.

Ketentuan kepailitan menyatakan suatu aturan yang memiliki tujuan untuk mengerjakan penggolongan harta debitor kepada para kreditornya dengan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor pantas dengan hak proporsinya.

Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal KUHPerdara 1131 dan Pasal 1132, ketentuan ini merupakan bentuk dari realisasi prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*. Asas *pari passu pro rata parte* ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPer, makna dari Pasal 1132 KUHPer ini adalah bahwa semua kreditor, mempunyai hak yang sama atas aset dari debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ketentuan asas *pari passu pro rata parte* ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 KUHPerdara.

Melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan, hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personel yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau lembaga dimaksud misalnya pengadilan niaga, hakim pengawas, dan kurator. hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban

pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan³. Kepailitan mengakibatkan debitor kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan bagian kedua tentang akibat kepailitan.

Putusan Pailit juga berakibat secara khusus terhadap hak jaminan dan hak istimewa, antara lain adalah hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. hak tanggungan sebagai salah satu hak jaminan diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Prosedur pelaksanaan hak tanggungan hingga proses eksekusi hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang hak tanggungan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain". Perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan, apabila debitor cidera janji atau wanprestasi maka eksekusi dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, atau melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 20 UUHT, yaitu dijual melalui pelelangan umum berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat (1) UUHT, dan penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT.

Putusan pailit pada debitor, mempengaruhi kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan dalam proses eksekusi untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

³ Man S Sastrawijaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm..2-3.

Pasal 1 dan Pasal 20 UUHT memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan (hak preferen).

Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan yang dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang ada di sertipikat hak tanggungan. Kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1), yang menyatakan bahwa kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap hak tanggungan dan kreditor diberi kewenangan untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Fungsi kepailitan itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor dan tentunya juga debiturnya sendiri,kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131:“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. ⁴

Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan prosedur.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis. (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,1990), hlm. 22.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus mengenai kepailitan yang menarik perhatian penulis salah satunya adalah kasus kepailitan PT.Prioritas Gading Indonesia yang putusannya dijatuhkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020

B. LANDASAN TEORI

Landasan teoritis merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian, landasan teori berupa teori hukum baik yang berupa teori –teori hukum umum maupun teori khusus selain itu ada beberapa konsep asas atau doktrin untuk memperlengkapi untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat consensus yang diperoleh lewat upaya penelusuran, dalam literature lain yang menyebutkan sebagai kerangka teoritis dinyatakan bahwa kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 empat ciri yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembeda khususnya. Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealism. menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberi keadilan). menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.

Pengertian Negara Hukum secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan

hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum⁵.

Indonesia adalah Negara hukum, tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.⁶

Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang *Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 4.

⁶ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 12.

warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan, maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diserahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit, pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang, istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁷

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Teori kepastian hukum

Hukum sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. tanpa adanya aturan hukum, maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis.

⁷ Soerjono Soekanto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.17.

Norma hukum dapat berupa sebagai suatu perintah ataupun larangan yang bertujuan agar setiap individu anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan bersama atau sebaliknya agar masyarakat tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jika tindakan yang diperintahkan itu tidak dilakukan atau dengan kata lain suatu larangan dilanggar maka keseimbangan harmoni masyarakat akan terganggu.

Karakteristik hukum sebagai norma atau kaidah selalu dinyatakan berlaku secara umum dan universal yang dikenal dengan asas *equality before the law* persamaan di depan hukum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara tanpa membedakan dari segi apapun atau tidak berlaku secara diskriminatif kecuali jika dalam pelaksanaannya ada oknum aparat penegak hukum dalam struktur hukum telah memberlakukan hukum itu sendiri secara diskriminatif.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum, dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi, sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidak patuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum..kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda,akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum,di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum.oleh sebab itu kepastian hukum hanya terjamin apabila pemerintah atau negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada.⁸

Gustav Radbruch ahli hukum filsuf hukum jerman memberi pendapat mengenai kepastian hukum ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum pertama, bahwa hukum itu positif yakni

⁸ Theo Huijber,*filsafat hukum*,(Yogyakarta: Kanisius ,2010), hlm.119.

perundang-undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, ketiga bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dalam pelaksanaan dan ke empat hukum positif tidak boleh mudah berubah⁹.

Dasar teori kepastian hukum dalam tulisan tesis ini adalah penulis bermaksud sebagai dasar dalam melakukan kajian terhadap ketentuan mengenai apa yang sejatinya terjadi, norma yang diatur dalam UU-HT perihal keistimewaan pemegang hak tanggungan atau kreditor sparatis untuk mengeksekusi objek hak tanggungan serta perlindungan kreditor lainnya dengan ketentuan UUK-PKPU

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan.

Oleh karena yang menentukan konsep dasar hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan maka undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan pengadilan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. penelitian hukum

⁹ Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuugart : Koehler Verlag, 1961), hlm. 36.

yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.

Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.

Kesesuaian, peneliti dapat mencari sumber-sumber data dan informasi yang sesuai dengan mudah dan cepat, hemat biaya, dengan menghemat waktu dan cepat dalam memperoleh informasi yang sesuai. Serta Putusan Niaga dan majelis Perniagaan Mahkamah Agung akan menjadi objek dalam penelitian ini dalam (Studi Kasus Putusan Nomor:372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).

C. HASIL PENELITIAN

PT. Prioritas Gading Indonesia adalah perusahaan pengembang properti yang dipimpin oleh Marcellus Chandra, Direktur PT. Prioritas Gading Indonesia (PGI) selaku debitor PKPU dan PT karya sejati readymix (KSR) sebuah perusahaan kontraktor beton“selaku kreditor PKPU,dimana PT KSR momohonkan pailit atas debitor PKPU PT PGI ‘Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi”.

Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah diuraikan diatas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditor PT. Prioritas Gading Indonesia beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah dibuktikan secara sederhana melalui invoices atau tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh kreditor-kreditor terkait yang kemudian diakui oleh PT. Prioritas Gading Indonesia. PT. Karya Sejati Readymix memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengangkat Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku dan beberapa Kurator.

PT. Prioritas Gading Indonesia ini terbukti tidak dapat membayar seluruh utang jatuh tempo terhadap kreditur-krediturnya,.Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit PT. Prioritas Gading Indonesia yang telah diajukan oleh PT. Karya Sejati Readymix.

Kuasa hukum PT. Prioritas Gading Indonesia, Radhitya A. Sadiqien, S.H., M.H Advokat sekaligus Head Legal Departement pada PT. Prioritas Gading Indonesia, setuju dengan putusan tersebut.dalam kepastian hukum, pertimbangan hakim sudah tepat dengan menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pailit. Tagihan piutang para kreditor kepada PT. Prioritas Gading Indonesia (dalam PKPU) tertanggal 09 Februari 2021, dimana tim pengurus telah menerima pendaftaran tagihan dari para kreditor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Total kreditor sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp 250.432.298.417,04 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas koma nol empat rupiah);
- b. Total kreditor yang telah dilakukan pra-verifikasi sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) orang dengan total nilai tagihan yang diakui sementara oleh Tim Pengurus sebesar Rp 199.266.150.734,04 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma nol empat rupiah);
- c. Total kreditor yang belum dilakukan pra-verifikasi dan/atau verifikasi lanjutan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp 36.449.386.322,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Total piutang yang dimasukkan kepada tim pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp 14.716.761.361,00 (empat belas miliar tujuh ratus

enam belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

PT. Prioritas Gading Indonesia diajukan permohonan pailit oleh PT. Karya Sejati Readymix karena telah terbukti berusaha melakukan dengan menyembunyikan keberadaan kreditur separatis yaitu PT. Bank Panin Indonesia serta merahasiakan identitas investor yang sebenarnya. Dimana dalam hal ini pengertian dari kreditur separatis yaitu kreditur dengan hak atas agunan sesuai penjaminan debitur, misalnya pegadaian, hipotik, dan jaminan fidusia, jenis kreditur satu ini adalah yang didahulukan nomor dua di mata hukum, karena umumnya nominal hak piutangnya lebih besar. Dalam hal pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, mengingat ternyata lokasi proyek pembangunan apartemen di atas bidang tanah SHGB No. 09593 dan SHGB No. 09594, saat ini sedang dimohonkan lelang oleh kreditur separatis PT. Bank Panin Indonesia, selaku pemegang jaminan hak tanggungan, hal ini dikarenakan adanya penolakan perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon yaitu PT. Karya Sejati Readymix yang ternyata merupakan suatu tindakan penipuan. dalam hal ini debitur terbukti :

- a. Debitur PKPU dengan itikad baik dengan tidak transparan menyusun proposal perdamaian dimana debitur PKPU mengakui tidak memiliki utang kepada kreditur separatis, namun sebaliknya dilokasi proyek pembangunnn apartemen diatas bidang tanah SHGB nomor 09594 telah diagunkan kepada PT. Bank Panin Indonesia selaku pemegang jaminan hak tanggungan
- b. Debitur tidak mau menjelaskan entitas/identitas investor yang selalu dinyatakan dalam proposal perdamaian dimana dalam waktu bersamaan debitur PKPU telah membuat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 51, tertanggal 24 Maret 2021 yang melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- c. Debitur PKPU berusaha melakukan dengan menyembuyikan keberadaan

kreditor separatis dan merahasiakan identitas investor yang sebenarnya sebagai serangkaian perbuatan-perbuatan dengan muslihat licik yang bertujuan untuk mengaburkan kebenaran sesungguhnya bahwa debitor PKPU sebenarnya dalam keadaan tidak mampu bayar (insolven).

- d. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan dan telah menjatuhkan putusan terhadap PT. Prioritas Gading Indonesia yaitu mengabulkan permohonan pailit PT. Prioritas Gading Indonesia tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya, pada putusan ini, hakim telah mengetahui itikad tidak baik yang dilakukan terhadap PT. Prioritas Gading Indonesia terhadap termohon yaitu PT. Karya Sejati Readymix.
- e. Kurator PT. Prioritas Gading Indonesia (dalam pailit) telah menetapkan total kreditor sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp 250.432.298.417,04 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas koma nol empat rupiah).
- f. Makmur, S.H., M.H., selaku kurator PT. Prioritas Gading Indonesia serta tim pengurus telah menerima pendaftaran tagihan dari Para kreditur sampai dengan tanggal 09 Februari 2021, berdasarkan pengumuman dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dikutip total kreditor yang telah dilakukan pra-verifikasi sebanyak 447 (empat ratus Empat puluh tujuh) orang dengan total nilai tagihan yang diakui sementara oleh tim pengurus sebesar Rp 199.266.150.734,04 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma nol empat rupiah).
- g. Total kreditor yang belum dilakukan pra-verifikasi dan/atau verifikasi lanjutan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp.36.449.386.322,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah).

- h. Total piutang yang dimasukkan kepada tim pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan klaim total nilai tagihan sebesar Rp.14.716.761.361,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- i. Adanya keberatan kreditor PT. Karya Sejati Readymix terhadap isi Proposal perdamaian dan permohonan tidak dilakukan pengesahan Perdamaian. Berdasarkan surat tertanggal 21 April 2021, perihal mohon klarifikasi terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan PT. Prioritas Gading Indonesia (dalam PKPU) tanggal 07 April 2021, yang pada intinya surat kreditor PT. Karya Sejati Readymix mendapat informasi bahwa PT. Bank Panin Indonesia sebagai penerima jaminan atas fasilitas kredit debitor pada sekitar bulan Juli 2020 telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap aset berupa tanah milik debitor PKPU sehingga pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) Huruf (b) UU Kepailitan dan PKPU karena adanya surat dari PT. Bank Panin Indonesia yang mengajukan eksekusi hak tanggungan atas SHGB No. 09593 dan SHGB No. 09594, seluas 27.213 m2 yang dikenal sebagai lokasi proyek pembangunan apartemen.
- j. Kemudian surat tertanggal 26 April 2021, Perihal permohonan agar Majelis Hakim menolak perdamaian perkara No. 372/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada intinya surat kreditor PT. Karya Sejati Readymix menolak rencana perdamaian karena debitor PKPU dengan itikad tidak baik sengaja menyembunyikan keberadaan kreditor sparatis yaitu PT. Bank Panin Indonesia, Tbk sebagai penerima jaminan atas fasilitas kredit debitor PKPU dan adanya investor gelap tanpa identitas yang jelas dimasukan dalam proposal perdamaian adalah bersifat melawan hukum dimana debitor PKPU melakukan hal yang mengada-ada, dibuat-buat serta mengandung unsur dugaan penipuan sehingga perdamaian tercapai karena adanya penipuan

dan itikad tidak baik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) Huruf (c) UU Kepailitan dan PKPU karena debitor PKPU berusaha melakukan dengan menyembuyikan keberadaan kreditor separatis dan merahasiakan identitas investor yang sebenarnya sebagai serangkaian perbuatan-perbuatan dengan muslihat licik yang bertujuan untuk mengaburkan kebenaran sesungguhnya bahwa debitor PKPU sebenarnya dalam keadaan tidak mampu bayar (*insolven*).

- k. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kreditor PT. Karya Sejati Readymix memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pengesahan perdamaian dan menyatakan debitor pailit demi hukum serta mengusulkan penunjukan tim kurator yang tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun kreditor dengan susunan yang diusulkan yaitu ACEP SUGIANA, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat bukti pendaftaran Nomor: AHU.AH.04.03-194, Tanggal 27 Oktober 2016 dan MUHAMMAD FAUZI, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat bukti pendaftaran Nomor: AHU-347 AH.04.03-2020, Tanggal 19 November 2020.
- l. Kemudian sampai dengan laporan akhir tim pengurus disampaikan, debitor PKPU belum mengganti biaya operasional PKPU yang telah dikeluarkan oleh tim pengurus dan lebih jauh lagi debitor PKPU tidak mau membayar atau bahkan hanya sekedar memberikan suatu penjaminan kebendaan agar pembayaran imbalan jasa pengurus terjamin sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. Sesuai ketentuan hukum, kepastian mengenai imbalan jasa pengurus merupakan syarat yang mutlak bagi pengadilan mengakhiri status PKPU dari debitor, apabila imbalan jasa pengurus tidak terjamin maka pengadilan berhak untuk menolak pengesahan perdamaian sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2), huruf (d) Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). sejalan dengan ketentuan tersebut, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 169/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 03 Maret 2020 telah menjadi yurisprudensi hukum bahwa Pengadilan dapat menolak mengesahkan perdamaian (*homologasi*) dan menyatakan debitor pailit demi hukum akibat debitor tidak melakukan pembayaran atau memberikan jaminan atas imbalan jasa pengurus.

- n. Pada saat Hakim Pengawas menerima surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemutus dari tim pengurus yang mengajukan surat pernyataan, dapat dinyatakan bahwa Hakim Pengawas tidak bersedia untuk ditunjuk menjadi kurator yang mana apabila nantinya PT. Prioritas Gading Indonesia (dalam PKPU) secara hukum dinyatakan pailit dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, melalui surat tertanggal 6 Mei 2021, atas nama Pangeran Andrew Hutapea, S.H., dan surat tertanggal 6 Mei 2021, atas nama Arie Hardanu Ikwan, S.H., M.Kn.
- o. Dalam pernyataan Hakim Pengawas berpendapat bahwa menolak menjadi kurator PT. Prioritas Gading Indonesia (dalam PKPU) dikarenakan debitor PKPU dilandasi itikad tidak baik dengan tidak transparan dalam menyusun proposal perdamaian dimana debitor PKPU mengakui tidak memiliki utang kepada kreditor separatis, namun sebaliknya di lokasi proyek pembangunan apartemen di atas bidang tanah SHGB Nomor 09593 dan SHGB Nomor 09594 telah diagunkan kepada PT. Bank Panin Indonesia selaku pemegang jaminan hak tanggungan dengan nominal Rp.127.103.959.435,00. Kedua bahwa dalam proposal perdamaian tercantum Perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor 51, tertanggal 24 Maret 2021, dibuat oleh Miki Tanumiharja, S.H., dimana antara debitor PKPU dengan investor melakukan kesepakatan untuk pembangunan 9 Tower apartemen di atas bidang

tanah SHGB Nomor 09593 dan SHGB Nomor 09594 dengan nilai Rp. 1,4 Triliun serta debitor PKPU tidak mau membuka identitas investor tersebut karena terikat pasal “menjaga kerahasiaan” dan hal tersebut menjadi poin keberatan dari Kreditor PT. Karya Sejati Readymix yang menganggap debitor PKPU menjaga kerahasiaan identitas investor merupakan alasan yang dibuat-buat, penuh kebohongan dan dibuat secara melawan hukum.

- p. Tindakan debitor PKPU merahasiakan identitas investor merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana di Penjelasan Umum telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.” Sehingga dengan demikian tindakan debitor PKPU menyembunyikan identitas investor adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- q. Oleh sebab itu, Hakim Pengawas menilai tindakan debitor PKPU yang mengaku tidak memiliki utang kepada kreditor separatis dan merahasiakan identitas investor dalam proposal perdamaian adalah sebagai serangkaian perbuatan untuk menutup-nutupi maksud tertentu yang dilandasi itikad tidak baik yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk upaya “penipuan”. Kemudian adapun pernyataan Kreditor PT. Karya Sejati Readymix mendapat informasi bahwa PT. Bank Panin Indonesia sebagai penerima jaminan atas fasilitas kredit Debitor pada sekitar bulan Juli 2020 telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap aset berupa tanah milik debitor PKPU sehingga karena adanya surat dari PT. Bank Panin Indonesia yang mengajukan eksekusi hak tanggungan atas SHGB Nomor 09593 dan SHGB Nomor 09594, seluas 27.213 M2 yang dikenal sebagai lokasi proyek pembangunan apartemen, dimana atas pernyataan kreditor PT. Karya Sejati Readymix tersebut tidak

dibantah oleh debitor PKPU.

- r. Dengan demikian apabila PT. Bank Panin Indonesia dalam setiap waktu dapat mengajukan hak eksekusi hak tanggungannya, maka perdamaian menjadi tidak aman atau terlindungi mengingat lokasi proyek pembangunan apartemen dapat beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga lainnya sehingga secara otomatis pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban debitor PKPU kepada kreditornya menjadi tidak terjamin.
- s. Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila: pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah diuraikan diatas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditor PT. Prioritas Gading Indonesia beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah dibuktikan secara sederhana melalui invoices atau tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh kreditor-kreditor terkait yang kemudian diakui oleh PT. Prioritas Gading Indonesia.
2. PT. Prioritas Gading Indonesia ini terbukti tidak dapat membayar seluruh utang jatuh tempo terhadap kreditor-krediturnya,.Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit PT. Prioritas Gading Indonesia yang telah diajukan oleh PT. Karya Sejati Readymix.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.
- Widjarnarko, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hlm. 73.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 4.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 12.
- Soerjono Soekanto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.
- Theo Huijber, *filsafat hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 119.
- Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), hlm. 36.